

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG TIDAK TERHALANGNYA WARISAN BAGI
ANAK KECIL YANG MEMBUNUH PEWARISNYA**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

AHMAD NASA'I
NIM. 2103152

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Ahmad Arief Budiman, M.Ag.
Jl. Pesona Asri L.19
Kramas Tembalang Semarang

H. Ahmad Furqon, LC., M.A.
Jl. Karonsih Timur Raya 5/128
Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) Eks.
Hal. : Naskah Skripsi
an. Ahmad Nasa'i

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Nasa'i
NIM : 2103152
Judul : "STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH TENTANG TIDAK TERHALANGNYA
WARISAN BAGI ANAK KECIL YANG
MEMBUNUH PEWARISNYA"

Demikian, saya mohon agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 150 274 615

H. Ahmad Furqon, LC., M.A.
NIP. 150 368 379

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara:

Atas Nama : Ahmad Nasa'i
NIM : 2103152
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG TIDAK TERHALANGNYA WARISAN BAGI
ANAK KECIL YANG MEMBUNUH PEWARISNYA"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal :

Semarang, 21 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) Tahun Akademik 2008 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 21 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Nur Huda, M.Ag.

NIP.150 267 757

H. Ahmad Furqon, L.C., M.A.

NIP. 150 368 379

Penguji I

Penguji II

Drs. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 150 267 747

H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 150 279 723

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 150 274 615

H. Ahmad Furqon, L.C., M.A.

NIP. 150 368 379

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Juli 2008

Deklarator,

Ahmad Nasa'i
NIM. 2103152

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan salah satu sebab yang menghalangi untuk menerima warisan (*mawani' al-irts*). Tetapi mengingat banyaknya jenis pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menjadi penghalang bagi pembunuh untuk menerima warisan.

Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya dalam kitab ulama Hanafiyah yaitu "*Radd al-Mukhtar*" karangan Ibnu Abidin, bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja itu menghalangi untuk menerima warisan kecuali, pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil boleh menerima warisan. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya, serta metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Karena Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, maka sumber data primer diperoleh dari kitab pengikutnya yaitu *Radd al-Mukhtar* karangan Ibnu Abidin. Sedangkan yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan masalah ini.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan dalam menganalisis datanya penulis menggunakan *content analysis* dan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kecil yang melakukan pembunuhan itu belum berakal atau belum mampu berfikir dengan sempurna dan belum paham tentang perintah dan larangan yang disyari'atkan oleh agama, terlebih lagi dengan diberinya warisan bagi anak yang melakukan pembunuhan terhadap pewarisnya akan mendatangkan kemaslahatan. Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah Sunnah dan Istihsan.

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bahagian
yang telah ditetapkan
(Q.S an-Nisa':7).**

* Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 116

PERSEMBAHAN

- ❖ Kedua orang tuaku, ridhamu adalah semangat hidupku
- ❖ Saudara-saudaraku, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah SWT
- ❖ Semua sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, bahwa atas taufik dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK TERHALANGNYA WARISAN BAGI ANAK KECIL YANG MEMBUNUH PEWARISNYA" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Ahmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Ahmad Furqon, LC. M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Institut IAIN walisongo, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo'a serta memberikan retunya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 02 Juli 2008

Penulis

Ahmad Nasa'i
NIM. 2103152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WARISAN	17
A. Pengertian Warisan	17
1. Secara etimologi	17
2. Secara istilah	21
B. Dasar Hukum Warisan	23
1. Al-Qur'an	23
2. Al-Sunnah	26
3. Al-Ijma'	27
4. Ijtihad	27
C. Rukun dan Syarat Pembagian warisan	27
D. Sebab-sebab Menerima Warisan	30
E. Halangan Menerima Warisan	36

BAB III	PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK TERHALANGNYA WARISAN BAGI ANAK KECIL YANG MEMBUNUH PEWARISNYA	44
	A. Biografi Imam Abu Hanifah	44
	B. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah	51
	C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tidak Terhalangnya Warisan bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya	59
	D. Dasar Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Tidak Terhalangnya Warisan bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya	63
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK TERHALANGNYA WARISAN BAGI ANAK KECIL YANG MEMBUNUH PEWARISNYA	66
	A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tidak Terhalangnya Warisan Bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya	66
	B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Tidak Terhalangnya Warisan Bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya.....	74
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-saran	79
	C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah SWT menurunkan syari'at di muka bumi ini agar menjadi rahmat dan tuntunan bagi umat manusia. Islam sebagai agama samawi yang berfungsi sebagai penuntun manusia dalam membina kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang abadi yaitu kehidupan akhirat.

Salah satu syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT adalah masalah kewarisan. Dalam sumber hukum agama Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits, masalah kewarisan banyak dibicarakan dan dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Hal ini tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits tentang warisan.¹

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus sesuai dalam system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.²

Dalam hukum kewarisan terjadi beberapa perubahan, yaitu mulai dari zaman jahiliyah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kewarisan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tashihul Faraidh*, Ali bahasa oleh Abu Ihsan Al-Atsari, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2008, hlm. 3

² Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

1. Hubungan nasab³ atau pertalian kerabat⁴ dengan prioritas pada laki-laki yang secara fisik kuat untuk memanggul senjata, menghancurkan musuh, atau lawannya demi kehormatan suku dan keluarga mereka⁵. Bagi laki-laki yang lemah dan kaum wanita serta anak-anak sama sekali tidak mendapat warisan⁶
2. Adopsi atau pengakuan anak merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat jahiliyah. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung⁷. Caranya, seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan di masukan kedalam keluarga bapak angkatnya⁸. Kemudian dijadikan ahli waris⁹.
3. Janji prasetia atau perjanjian kedua belah pihak dalam hal tertentu dapat memperkuat mereka sebagai ahli waris¹⁰, dengan mengatakan “darahku adalah darahmu, engkau mewarisiku, dan aku mewarisimu, dan seterusnya”¹¹

Setelah awal datangnya Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, yaitu dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal Islam, selain meneruskan beberapa nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru, yaitu:

³ *Ibid*, hlm. 61

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 10

⁵ *Ibid*.

⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy juz IV*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 191

⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm 14

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 365

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *op. cit.*, hlm. 194

¹⁰ Ali Parman, *loc. cit.*

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2005, hlm. 366

1. Hijrah dari Makkah ke Madinah yaitu apabila seseorang berhijrah meninggal, maka hartanya dipusakai oleh keluarga yang ikut berhijrah saja¹² meskipun bukan famili.¹³
2. Ikatan tali persaudaraan antara orang-orang muhajirin (pendatang) dan orang-orang anshar.¹⁴

Tetapi ketentuan hijrah dari Makkah ke Madinah dan ikatan persaudaraan antara muhajirin dan anshar tidak berlangsung lama, karena setelah penaklukan Makkah, ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Ketentuan hijrah dari Makkah ke Madinah dihapus dengan sabda Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُهَاجِرٌ قَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ جِهَادُ وَبَيْتُهُ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (رواه النسائي).¹⁵

Artinya: "Telah memberi kabar kepadaku Muhammad Ibn Dawud berkata: telah memberitakan kepada kita Mu'alla Ibn Asad berkata: telah memberitakan kepada kita Wuhaib Ibn Khalid dari Abdillah Ibn Thawus dari ayahnya dari Shafwan Ibn Umayyah berkata, aku berkata wahai Rasulullah sesungguhnya suatu kaum telah berkata bahwasanya tak dapat masuk surga kecuali orang-orang yang hijrah. Rasulullah bersabda tak ada(kewajiban)berhijrah lagi setelah penaklukan kota makkah jihad dan niat, maka apabila kalian melarikan diri maka larilah."


Mengenai ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar dihapus dengan firman Allah SWT :

¹² T. M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 22

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghry, *op. cit.*, hlm. 195


¹⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, op. cit.*, hlm. 369

¹⁵ Al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi, *Sunan Nasa'i*, juz 7, Beirut, Dar al-Fikr, 1930, hlm.



Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak dari pada sebagian yang lain di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).” (QS. al-Ahzab : 6).¹⁶

Mengenai hukum yang tidak memperbolehkannya mendapatkan warisan bagi anak-anak dan orang-orang perempuan dihapus berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya: “Bagi anak laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang ditetapkan. (QS. an-Nisa’ : 7).¹⁷


Namun dalam perkembangan hukum Islam, masalah pengangkatan anak tidak lagi berjalan karena dalam Islam status hukum antara anak kandung

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 667

¹⁷ *Ibid*, hlm. 116

dengan anak angkat itu berbeda. Jadi yang diinginkan Islam dalam pengangkatan anak hanyalah bermotivasi sosial atau semacam orang tua asuh.

Penghapusan anak angkat sebagai dasar pewarisan, berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya: “Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu, hanyalah perkataan di mulutmu saja. Sedangkan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang di bawah pemeliharaanmu). (QS. al-Ahzab : 4-5).¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum,¹⁹ diturunkan sejalan dengan perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak dikenal lagi perbedaan antara ahli waris anak-anak dan orang dewasa baik perempuan atau laki-laki dalam memperoleh haknya untuk menerima warisan. Meskipun perolehan masing-masing secara nominal tidak persis sama. Sesungguhnya kehadiran Islam

¹⁸ Ibid, hlm. 666-667
¹⁹ Yaitu pembuatan undang-undang

cukup revolusioner di dalam membenahi pola dan sistem hukum dan sosial yang telah mapan di dalam tradisi masyarakat jahiliah.²⁰

Setelah Islam berkembang dan ajarannya sempurna, khususnya dalam hukum warisan. Islam mengatur tentang tata cara pembagian warisan harus memenuhi syarat dan rukunnya serta harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan untuk menerima warisan dan faktor-faktor yang menghalangi untuk menerima warisan.

Adapun syarat tersebut harus mengikuti rukun, yaitu:

1. Orang yang mewariskan hartanya (*al-muwwarits*) dengan syarat *al-muwwarits* telah meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, secara yuridis (hukum), atau secara taqdiri (dugaan).²¹
2. Ahli waris (*al-warits*), dengan syarat ahli waris masih hidup ketika *al-muwwarits* meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.²²
3. Harta yang diwariskan (*al-mauruts*), dengan syarat harta peninggalan almarhum setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.²³ Serta tidak ada penghalang untuk saling mewarisi.²⁴

Setelah syarat dan rukun terpenuhi, maka yang perlu diperhatikan dalam pembagian warisan yaitu tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan untuk menerima warisan ada empat, yaitu hubungan

²⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, *op. cit.*, hlm 22

²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma'arif, 1981, hlm. 79-80

²² Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *op. Cit.*, hlm. 31

²³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, *op. cit.*, hlm. 29-30

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 427

kekerabatan²⁵ atau nasab hakiki²⁶, hubungan perkawinan yang shahih²⁷ dan hubungan wala'²⁸ atau nasab hukmi²⁹ serta harus sesama Islam.³⁰

Sementara itu, hukum waris Islam selain terdapat faktor-faktor penyebab seseorang untuk mendapatkan warisan juga terdapat beberapa faktor yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan (*mawani' al-irts*). Menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu pembunuhan (*al-qatl*), berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), dan perbudakan (*al-'abd*) serta berlainan Negara (*ikhtilaf al-darain*).³¹ Dari keempat halangan tersebut di atas terdapat banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama masalah pembunuhan.

Adapun yang menjadi persoalan dalam pembunuhan itu apakah dilakukan dengan sengaja, mirip sengaja, atau tidak sengaja? Siapakah yang melakukan pembunuhan itu? Apakah dilakukan oleh orang yang cakap yaitu orang dewasa, merdeka, dan sehat atau bahkan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang yang tidak cakap, yaitu anak kecil³² dan orang gila.

Banyaknya jenis pembunuhan dan yang melakukan pembunuhan tersebut di atas, yang menarik untuk dikaji dan diteliti tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil yang membunuh pewarisnya baik dilakukan

²⁵ Abdullah Ibnu Hasan al Hasan al Kauhaji, *Zad al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, juz 3, Beirut, al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th., hlm.10

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, *op. cit.*, hlm. 426

²⁷ Abi Bakar Utsman Ibnu Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bikri, *I'annah al-Tholibin*, juz 3, Beirut, Darl al-Fikr al-Ilmiyah, t.th., hlm. 383

²⁸ Syamsuddin Muhammad Ibnu Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughny al-Muhtaj*, juz 4, Beirut, al-Fikr al-Ilmiyah, t.th., hlm. 9

²⁹ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

³⁰ Syamsuddin Muhammad Ibnu Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *loc. cit.*

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 8, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 258-266

³² Anak kecil adalah anak yang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 1, Darl al-Fikr, t.th., hlm. 82

dengan sengaja, mirip sengaja, atau tidak sengaja tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Karena pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap melakukan pembunuhan. Apabila pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil tetap menghalangi kewarisannya. Padahal anak kecil yang melakukan perbuatan tersebut tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Oleh karena itu, para ulama berselisih pendapat mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil apakah boleh mendapatkan warisan?

Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak menghalangi untuk menerima warisan.³³ Beliau berpendapat bahwa pembunuhan yang tidak ada dosa dan tidak menghalangi warisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil.³⁴ Beliau juga berpendapat bahwa anak kecil ketika membunuh ahli warisnya tidak haram, untuk mewarisi.³⁵ Beliau berpendapat lagi bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh anak kecil boleh mendapatkan warisan.³⁶ Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua pembunuhan itu menghalangi untuk mendapatkan warisan, baik dilakukan dengan sengaja, mirip sengaja, atau tidak sengaja.³⁷ Imam Malik juga berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang untuk

³³ Muhammad Amin al-Syahiru ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz 10, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 504-505

³⁴ Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqadisi, *al-Mukhtashar al-Kharqi*, juz 6, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 202

³⁵ Syamsudin al-Syarkhisi, *al-Mabsuth*, juz 27, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 148

³⁶ Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Bashri, *Hawi al-Kabir*, juz 8, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 85

³⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jus 4, Beirut, Dar al-Fikr, 1990, hlm.76

mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.³⁸ Demikian juga Imam Ahmad berpendapat bahwa, pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima warisan adalah pembunuhan yang ada sanksi *kafarat, qishas* dan denda.³⁹

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya?
2. Bagaimanakah metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam penulisan penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan melakukan telaah pustaka dengan membaca buku-buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi dengan penelitian lainnya.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtashid*, juz 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 270

³⁹ Muhammad Jauhari Mughniyyah, *Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut, Lilmalayain, t.th. hlm. 221

Sayyid Sabiq dalam "*Fiqh Sunnah juz 3*" berpendapat bahwa pembunuhan dengan sengaja atau secara dhalim sedikitpun tidak mendapatkan warisan.

Kemudian menurut pendapat Imam Syafi'i dalam karyanya yang monumental "*Al-Umm*" mengatakan bahwa semua pembunuhan itu menghalangi untuk mendapatkan warisan baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, atau menyerupai sengaja.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang hak mewarisi bagi seorang pembunuh adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Ahmad Aslam Azhar (2199083) "*Studi Komparatif terhadap Persepsi Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Hak Waris bagi Pembunuh Tidak Sengaja*", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2003, yang membahas tiga permasalahan, yaitu pertama, apakah motivasi dan alasan Yang dikemukakan oleh imam Syafi'i dan imam Malik dalam mengistinbatkan hukum sehingga terjadi perbedaan kedua, manfaat dan madharatnya bila ditetapkan bahwa bagi pembunuh yang tidak sengaja boleh mendapatkan warisan atau tidak mendapatkan warisan. Ketiga, sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat imam Syafi'i dan imam Malik. Dalam penulisannya lebih didasarkan pada penelitian komparatif⁴⁰ yang bersifat ekspost facto, sehingga metode

⁴⁰ Yaitu dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Lihat Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 69.

yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi⁴¹ dan metode komparatif.⁴²

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul “*studi analisis pendapat imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya* ” akan memfokuskan pada dua pokok permasalahan, yaitu pertama, pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya. Kedua, metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya anak kecil yang membunuh pewarisnya. Kemudian dalam penulisannya nanti didasarkan pada penelitian kepustakaan sehingga metode yang dipakai dalam pengumpulan data lebih difokuskan pada sumber karya kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

Alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang pendapat Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil itu boleh mendapatkan warisan, karena anak kecil belum dapat berfikir tentang apa yang dia lakukan dan dikatakan pula bahwa salah satu dari tiga perbuatan yang tidak mendapatkan dosa adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil hingga ia dewasa.⁴³

Karena penulis mempunyai keyakinan bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi yang terdahulu, karena penulis memfokuskan pada persoalan

⁴¹ Yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data yang berupa buku, catatan, dokumen, majalah, surat kabar, notulen dan lain sebagainya. Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 236

⁴² Yaitu metode yang digunakan dengan cara jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Lihat Moh. Nazir, *op. cit.*, hlm. 68

⁴³ Muhammad Amin al-Syahiri Ibnu Abidin, *loc. cit.*

tentang tidak terhalangnya mendapatkan warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya. Dengan demikian pembahasan tersebut diharapkan akan sedikit memberikan kontribusi persoalan pembagian warisan bagi persoalan pembagian warisan bagi pembunuh yang dilakukan oleh anak kecil

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penulisan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada. Peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu berkepentingan, mencari metode-metode serta tehnik penelitian, baik dalam mengumpulkan data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindari terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.⁴⁴

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari data primer, yaitu langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya⁴⁵. Sumber data primer dimaksud adalah kitab karya Muhammad Amin al-Syahiri bi Ibnu Abidin “*Radd al-Mukhtar juz: 10*”.

⁴⁴ Moh. Nazir, *op. cit.*, hlm. 111

⁴⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 84-85

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi⁴⁶. Sebagai sumber data yang sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang warisan, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu menggambarkan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya.

4. Analisis data

- a. Content analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya⁴⁷. Penulis menggunakan metode ini karena data yang Sumber data *textuler*, bukan data dalam bentuk bilangan atau statistik.
- b. Metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif in adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta,

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hlm. 85

sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁸ Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya.

- c. Metode komparatif, membandingkan berbagai pendapat yang ada dengan meneliti faktor-faktor tertentu dan kemudian membandingkan dengan faktor-faktor lainnya yang relevan.⁴⁹ Dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam-imam madzhab lainnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, di mana masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*).

Bab I : Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat latar belakang masalah. Pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

⁴⁸ Moh. Nazir, *op. cit.*, hlm. 63

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, cet 18, 2004, hlm. 163

Bab II : Berisi tujuan umum tentang warisan yang terdiri dari pengertian warisan, dasar hukum warisan, syarat dan rukun pembagian warisan, ahli waris dan macam-macamnya, sebab-sebab menerima warisan serta halangan menerima warisan. Bab II ini berisi introduksi teori guna memperjelas isi bab III.

Bab III : Berisi pandangan Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya yang terdiri dari biografi Imam Abu Hanifah, metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya, dasar istimbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya. Dengan adanya acuan bab III ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk menganalisis isi bab IV.

Bab IV : Berisi tentang analisis pandangan Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya yang terdiri dari analisa pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya dan analisa metode istimbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh

pewarisnya. dengan adanya uraian bab IV ini diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi tujuan dan pokok permasalahan penulisan skripsi.

Bab V : Berisi penutup dari seluruh bahasan yang terdiri dari: Kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bab ini merupakan sari pati seluruh bab dalam skripsi ini dan diharapkan mampu melahirkan teori dalam kesimpulan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkompeten. Itulah sebabnya di dalam skripsi ini dibuat saran-saran agar dijadikan telaah dan masukan bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN

A. Pengertian Warisan

1. Secara Etimologi

Warisan dalam bahasa Arab memiliki beberapa penyebutan, yaitu; *faraidh*, *irts* dan *tirkah*.

a. *Faraidh*

Adalah jamak dari *faridhah*.¹ Faridhah diambil dari *fardh*. Menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbini², bahwa *faraidh* mempunyai beberapa arti :

1) Ketentuan³

Berdasarkan firman Allah SWT.



Artinya : “...Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu...” (QS. Al-Baqarah : 237).⁴

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1989, hlm. 313


² Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughniy al-Muhtaj*, juz 4, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth., hlm. 5

³ Muhammad Yunus, *op. cit.*, hlm. 332

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 58

2) Ketetapan yang pasti ⁵


Berdasarkan firman Allah SWT.



Artinya : “... Dan bagi orang laki-laki ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa’ : 7).⁶

3) Menurunkan⁷

Berdasarkan firman Allah SWT.



Artinya: “Sesungguhnya zat yang menurunkan al-Qur’an kepadamu, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat pengembalian...” (QS. Al-Qashash : 85).⁸

4) Penjelas⁹

Berdasarkan firman Allah SWT.




⁵ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 1462

⁶ Depag RI, *op. cit.*, hlm.116

⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *op. cit.*, hlm. 249

⁸ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 624


⁹ Ali Muthahar, *Kamus Muthahar Arab-Indonesia*, Jakarta Selatan, Hikmah, 2005, hlm.



Artinya: "Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan (menjelaskan) kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Tahrim : 2).¹⁰

5) Menghalalkan¹¹

Berdasarkan firman Allah SWT.



Artinya: "Tidak ada suatu keberatanpun atas nabi tentang apa yang Telah ditetapkan (dihalalkan) Allah baginya. (Allah Telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang Telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku". (QS. al-Ahzab : 38).¹²

6) Pemberian¹³

Seperti semboyan orang Arab yang berbunyi :

لَا صَيْتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا فَرَضًا

Artinya : "Sesungguhnya aku telah memperoleh suatu pemberian dan bukan pinjaman".¹⁴

b. *Irts*

¹⁰ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 950

¹¹ Abdid Bisri dan Munawir A. Fattah, *Kamus al-Bisri Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Prograssif, t.th., hlm. 92

¹² Depag RI, *op. cit.*, hlm. 674


¹³ Ali Muthahar, *op. cit.*, hlm. 758

¹⁴ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *loc. cit.*

Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*,¹⁵ yang mempunyai arti :

- 1) Perpindahan pusaka atau perpindahan harta milik.¹⁶

Berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 11.



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga...” (QS. an-Nisa’ : 11).¹⁷

¹⁵ Muhammad Yunus, *op. cit.*, hlm. 496

¹⁶ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur’an*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23

¹⁷ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 116


- 2) Tetapnya seseorang setelah matinya orang lain dengan mengambil bagian yang ditinggalkan si mayit.¹⁸

c. *Tirkah*

Tirkah berasal dari bahasa Arab dari kata *taraka*¹⁹ yang mempunyai arti:

- 1) Harta peninggalan²⁰

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 33



Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. an-Nisa' : 33).²¹

- 2) Harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang mati) secara mutlak.²²
- 3) Harta yang ditinggalkan seseorang secara tetap.²³

2. Secara Istilah

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuhu*, Juz 8, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 243

¹⁹ Muhammad Yunus, *op. cit.*, hlm. 77

²⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *op. cit.*, hlm. 464

²¹ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 122-123

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 425

²³ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 269

a. *Faraidh*

- Adalah bagian yang pasti diberikan kepada ahli waris.²⁴
- Bagian yang tertentu yang dibagi menurut agama Islam untuk orang yang berhak.²⁵
- Ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak mendapatkan warisan, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.²⁶

b. *Irts*

- Adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit yang berupa harta dan hak-hak menurut syari' atau Islam.²⁷
- Soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁸

c. *Tirkah*, adalah harta orang yang meninggal yang dapat dipenuhi wasiat si mayit itu dari pada harta tersebut dan berhak dipusakai oleh para warits.²⁹

- Menurut jumhur tirkah adalah setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.³⁰

²⁴ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *loc. cit.*

²⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz 1, Semarang, Toha Putra, t.th., hlm. 17

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 243

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1983, hlm. 13

²⁹ TM. Hasby ash-Shiddiqiy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 22

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 269

- Menurut Hanafi adalah harta dan hak-hak yang ditinggalkan yang bersifat materi yang dimiliki oleh mayit yang meliputi harta benda yang tetap dan tidak tetap dan menanggung / melunasi hutang si mayit dan hak yang bersifat kebendaan yang tidak berupa harta tetap yang berkaitan dengan harta.³¹
- Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, hutang dan wasiat.³²

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa warisan / *faraidh* adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit baik berupa harta maupun hak-hak yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dan diberikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya setelah harta itu dikurangi atau diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat menurut syari'at Islam.

B. Dasar Hukum Warisan

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan warisan atau *faraidh* dengan jelas, yaitu tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 1, 7, 8, 9, 176; al-Baqarah ayat 180; al-Ahzab ayat 4, 5, 6 dan 40; al-Anfal ayat 75.


- Penghapusan ketentuan bahwa penerimaan warisan adalah kerabat laki-laki dan dewasa saja.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 270

³² Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 19

³³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 22


Firman Allah surat an-Nisa' ayat 7.



Artinya : “... Dan bagi orang laki-laki ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' : 7).³⁴

- Tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut *al-Furud al-Muqaradah* atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa, serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 11-12.



³⁴ Depag RI, *op. cit.*, hlm.116-117

yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. an-Nisa’ : 11-12).³⁵

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah atau hadits yang menjadi dasar hukum tentang warisan

diantaranya :

³⁵ *Ibid.*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ التَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَلْحِفُّوا
الْفَرِيضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه مسلم).³⁶

Artinya : “Telah menceritakan kepada kita Abdul A’la bin Hammad (yaitu al-Narsiyu). Telah menceritakan kepada kita Wuhaib dari Ibnu Thowas, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, berkata : Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR. Muslim).

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ بْنِ إِيَّاسٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ : ثنا اسماعيل بن عياش عن ابن
جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمَيْرَاتِ
شَيْءٌ. (رواه النسائي).³⁷

Artinya : “Telah memberi kabar kepada kita Ali ibn Hajar ibn Ilyas al-Maruzi berkata : Ismail ibn Iyasy dari Ibnu Juraij dan Yahya ibn Said dan Ali menyebut tiga nama yang terakhir bersumber dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata : Rasulullah SAW bersabda, seorang pembunuh tidak bisa mendapatkan hak waris sedikitpun dari orang (yang dibunuh).” (HR. Nasa’i).

3. Al-Ijma’³⁸

Para ulama sepakat menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Sunah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

³⁶ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairiyian Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 1223

³⁷ Imam Abi Abdir Rahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, *Sunan al-Kubro*, Juz 4, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 79

³⁸ Adalah suatu kesepakatan bagi orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (*mujtahid*) di antara umat Muhammad SAW, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan. Lihat Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993, hlm. 51

Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.³⁹

4. **Ijtihad**⁴⁰

Maksud ijtihad di sini adalah dalam menerapkan hukum bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya terhadap masalah *aul* atau *radd*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.⁴¹

C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan

Dalam pembagian warisan agar menjadi sah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu; *al-muwarrits*, *al-warits* dan *al-mauruts*.⁴²

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang-orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.⁴³
2. *Al-Warits*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan mawaris karena mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai.⁴⁴
3. *Al-Mauruts*, yaitu harta peninggalan si mati dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁵

³⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 27

⁴⁰ Menurut ulama adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hokum syara' dari Kitabullah dan Hadits Rasul. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 50

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 382

⁴² Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bikri, *I'annah al-Tholibin*, Juz 3, Beirut, Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 383

⁴³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *op. cit.*, hlm. 28

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981, hlm. 36

Sedangkan syarat pembagian warisan juga ada tiga yaitu; matinya muwarrits, hidupnya warits, tidak adanya penghalang untuk mewarisi.⁴⁶

1. Matinya muwarrits yaitu orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara takdiri (dugaan).
 - Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.⁴⁷
 - Mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia sebagai suatu keputusan hakim yang tetap dan mengikat.⁴⁸
 - Mati takdiri, yaitu kematian seseorang yang bukan hakiki dan bukan hukmi, semata-mata hanya perkiraan atau anggapan seseorang telah meninggal dunia.⁴⁹ Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat

⁴⁵ Asymuni A. Rahman, *et. al.*, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986, hlm. 17

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 253

⁴⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tashihul Faraidh*, Ali bahasa oleh Abu Ihsan Al-Atsari, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2008, hlm. 28

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *loc. cit.*

⁴⁹ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 80

mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁵⁰

2. Hidupnya warits, yaitu ahli warits benar-benar masih hidup ketika yang mewariskan meninggal, baik hidupnya warits secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Misalnya, bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan.⁵¹
3. Tidak adanya penghalang yang menghalangi untuk menerima warisan.⁵²

D. Sebab-Sebab Menerima Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu :⁵³

1. Hubungan perkawinan (*al-mushaharah*)

Yaitu akad yang dilaksanakan oleh suami isteri secara sah.⁵⁴

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *op. cit.*, hlm. 29


⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 241

⁵³ Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bikri, *loc. cit.*

terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami dan isteri.⁵⁵

Jika salah seorang dari pasangan suami isteri meninggal, maka dia meninggalkan warisan kepada yang masih hidup,⁵⁶ walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat.⁵⁷ Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 12.



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

⁵⁴ Muhammad Jawari Mughniyah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut, Dar al-Ilmi Lilmalayain, t.th., hlm. 214

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, op. cit., hlm. 44

⁵⁶ Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa'*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 505

⁵⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, op. cit., hlm. 30

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”
(QS. an-Nisa’:12).⁵⁸

Termasuk di dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai *raj’i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuk ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua, selama dalam masa tunggu (*iddah*).⁵⁹ Misalnya ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan isteri yang baru seminggu diceraikannya, sementara menstruasinya normal. Apabila ia dicerai pertama atau kedua (*raj’i*), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa tunggunya. Argumentasinya adalah bahwa isteri yang dicerai *raj’i* selama dalam masa tunggunya, sekiranya suaminya masih hidup, suaminya adalah yang paling berhak merujuknya.

2. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan atau disebut dengan hubungan nasab⁶⁰ atau nasab hakiki⁶¹ yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan muwarris.⁶²


⁵⁸ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 117

⁵⁹ Tentang masa tunggu ada beberapa macam, yaitu; 1) tiga bulan bagi yang menstruasinya normal, 2) melahirkan bagi yang dicari dalam keadaan hamil, dan 3) menunggu empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, lihat Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 5, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 231-232

⁶⁰ Muhammad Jawari Mughniyah, *loc. cit.*

⁶¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 426

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 7.



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. an-Nisa’: 7).⁶³

3. *Al-Wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak).

Al-Wala' adalah suatu kekerabatan disebabkan oleh adanya memerdekakan budak yang dilakukan oleh tuannya⁶⁴ atau disebutkan nasab / qarabah hukmiyah artinya kekerabatannya itu ditentukan berdasarkan hukum.⁶⁵

Kekerabatan menurut hukum itu terjadi lantaran:

- Seseorang membebaskan budak

⁶² Asyumi A. Rahman, *et. al., op. cit.*, hlm. 34

⁶³ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 110

⁶⁴ Husain Muhammad Makhluaf, *op. cit.*, hlm. 35

⁶⁵ Asyumi A. Rahman, *et. al., loc. cit.*


- Adanya perjanjian tolong menolong saling setia antara seseorang dengan yang lain.

Sabda Nabi Muhammad SAW.

اخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَوْلَاءُ حَمَّةٍ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ لَا يَبَاعُ وَلَا بُؤْهُبُ (رواه ابن حبان والحاكم).⁶⁶

Artinya: “Telah memberi kabar kepada kita Muhammad bin Husain dari Ya’qub dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda wala’ itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab, tidak boleh dijual dan tidak pula boleh diberikan.”(HR. Ibnu Hiban dan Hakim).

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 33.



Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”(QS. an-Nisa’ : 33).⁶⁷

⁶⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, *op. cit.*, Juz 4, hlm. 132

⁶⁷ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 122-123

Unsur-unsur terjadinya wala' adalah masih hidupnya bekas tuannya, telah meninggal budak setelah dimerdekakan dan ada harta yang ditinggalkan oleh bekas budak itu.⁶⁸

Jadi bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya dan dapat berkedudukan sebagai ashabah apabila ia tidak mempunyai ahli waris, tetapi tidak sampai menghabiskan harta warisan tersebut.⁶⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab untuk mendapatkan warisan yang ketiga tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini atau kehidupan di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Oleh karena itu, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 sebab-sebab saling mewarisi terdiri dari dua hal yaitu karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan.⁷⁰

Syekh Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshori menambahkan satu sebab saling mewarisi yaitu antara *al-waris* dan *muwarris* harus sama-sama beragama Islam.⁷¹ Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَاوَبَابَهُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : تَنَاوَبَهُ، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعَمَلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَيْنِيِّ، عَنْ الْمُقَدِّمِ أَبِي كَرِيمَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّيْبِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ

⁶⁸ Ali Parman, *op. cit.*, hlm. 68

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 271

⁷⁰ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 167

⁷¹ Syekh Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahhab*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, t.th., hlm. 2

مَالاً فَلَوْ رَثْتَهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا، فَإِلَيْنَا (وَرَيْمًا قَالَ : فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ) وَأَنَا وَارِثٌ
مَنْ لَأُورِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَارِثُهُ. (رواه ابن ماجه).⁷²

Artinya : “Telah menceritakan kepada kita Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Syababah dan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin al-Walid, dari Muhammad bin Ja’far berkata : dari Syu’bah. Telah menceritakan kepada saya Budail bin Maesarah al-’Uqoeli dari Ali bin Abi Tholhah dari Rasyid bin Sa’id, dari Abi Amir al-Hauzani, dari Miqdam abi Karomah, orang laki-laki dari Ahli Syam dari beberapa shahabat Rasulillah SAW berkata : Rasulullah SAW bersabda : barang siapa meninggalkan harta peninggalan maka harta peninggalan tersebut untuk ahli warisnya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta tidak mempunyai ahli waris maka harta tersebut untuk kita (dan kadang-kadang Nabi berkata : harta tersebut untuk Allah dan Rasul-Nya) dan saya (nabi) adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, Aku membayar denda dan akupun mewarisi dari padanya.”(HR. Ibnu Majah).

Maksud dari hadits tersebut di atas Nabi Muhammad SAW mewarisi harta tersebut bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi untuk kepentingan Islam. Apabila seseorang muslim yang meninggal dunia sedang ia tidak ada ahli warisnya sama sekali, maka harta warisan tersebut diserahkan kepada baitul mal atau penguasa Islam. Selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebab pada hakikatnya umat Islam adalah ‘ashobah, keluarga dan kerabat.⁷³

⁷² Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 915

⁷³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm. 53

E. Halangan Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani' al-irts*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris.⁷⁴

Menurut Sayyid Sabiq hal-hal yang dapat menghalangi untuk menerima warisan ada empat, yaitu; pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan dan berlainan negara.⁷⁵

1. Pembunuhan (*al-qatl*)

Jumhur telah sepakat bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.⁷⁶

Maksudnya adalah pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarris, menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sebagai berikut:

اخبرنا ابو بكر بن الحارث الفقيه, انا ابوالشيخ الاصبهاني. ثنا محمد بن جعفر,
ثنا العباس بن يزيد, ثنا عبد الرزق, انا معمر, عن رجل, قال عبد الرزق, وهو
عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس, قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, op. cit., hlm. 30

⁷⁵ Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 427

⁷⁶ Fatchur Rahman, op. cit., hlm. 85

أَوَّلُكَدُهُ فَا ن رَسُو لَ اللّٰه صَ لَى اللّٰه عَ لِيَه وَ سَلَم قَضَى لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيْرَاثُ. (رواه البيهقي).⁷⁷

Artinya : “Telah memberi kabar kepada kita Abu Bakar bin Haris al-Faqih, saya Abu Syekh al-Ashbahani, dari Muhammad bin Ja’far, dari Abas bin Yazid, dari Abdul Rozaq berkata : dia Amr bin dari Akromah dari Ibnu Abbas, berkata : Nabi SAW bersabda. Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta peninggalan.” (HR. Baihaqi).

Terdapat pula hadits yang lain

الحارث بن مسكين قراءة عايه وانا اسمع عن ابن القاسم قال : حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْئٌ. (رواه النسائي).⁷⁸

Artinya: “Haris bin Masakin membaca dan mendengarkan dari Ibnu Qosim berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik bin Yahya bin Sa’id dari Amr bin Syu’aib sesungguhnya Umar berkata: Rosulullah SAW bersabda: tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”. (HR. Nasa’i).

Qoidah fiqhiyah menetapkan:

مِن اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ اَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya: “Barang siapa yang berusaha menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, niscaya disiksa dengan tidak diberikan kepadanya apa yang segera diinginkan”.⁷⁹

Maksud kaidah ini adalah sebagai peringatan agar orang tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan suatu perbuatan atau suatu tindakan

⁷⁷ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, Juz 6, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 361

⁷⁸ Imam Abdirahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, *loc. cit.*

⁷⁹ Abdul Mudjib, *Terjamah Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2004, hlm. 90-91

dalam rangka untuk mendapatkan haknya sebelum waktunya, sebab akibatnya dapat merupakan kegagalan. Seperti juga dalam masalah seseorang untuk mendapatkan harta warisan secara cepat yaitu dengan cara melakukan pembunuhan terhadap orang yang akan meninggalkan harta waris, maka akibatnya tidak boleh mendapatkan harta warisan.

2. Perbedaan agama

Perbedaan agama menyebabkan terhalangnya seseorang untuk memperoleh harta warisan. Misalnya, ahli waris beragama Islam *muwarrisnya* beragama Kristen atau sebaliknya.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW.

حدثنا يحيى بنُ يحيى وابو بكر بن ابن شيبه واسحق بن ابرهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: اخبرنا. وقال: الاخران: حدثنا ابنُ عُيينة) عن الزهري, عن علي بن حسيني عن عمرو بن عثمان, عن اسامه بن زيد: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ. (رواه مسلم).⁸⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kita Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim. (dan ucapan Yahya). (Yahya berkata: telah memberi kabar kepada kita, dan ucapan yang kedua: telah menceritakan kepada kita Ibnu Uyinah) dari Zuhriyi, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”. (H.R. Muslim).

⁸⁰ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, *loc. cit.*

Dalam hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد, عن حبيب المَعْلَم, عن عمرو بن شعيب عن
ابيه, عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا. (رواه ابوداود).⁸¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kita Musa bin Isma’il, dari Hammad dari Habib al-Mu’alim dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr berkata: Rosulullah SAW bersabda: tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda”. (H.R. Abu Dawud).

Hal ini diperkuat lagi di dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 141:



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)”. (QS. an-Nisa’: 141).⁸²

Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib, orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu ‘Uqail dan Thalib, sementara anak-anak yang telah masuk Islam yaitu Ali dan Ja’far, oleh beliau tidak diberi bagian.⁸³

⁸¹ Imam Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-As’at, *loc. cit.*

⁸² Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemah, op. cit.*, hlm. 146

⁸³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, op. cit.*, hlm. 36

Sementara orang murtad baik laki-laki maupun perempuan tidak menerima harta warisan dari al-muwarris yang beragama Islam dan kafir.⁸⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris, untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam dalam pasal 172 menyatakan:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁸⁵

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf *b*, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁸⁶

3. Perbudakan (*al-‘Abd*).

Menurut kesepakatan para fuqaha budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Sebab dia tidak dapat mewarisi dan mewariskan karena ia dianggap tidak mampu atau lemah.⁸⁷

Sebagaimana ulama mendefinisikannya sebagai kelemahan secara hukum yang ada pada diri seseorang disebabkan kekafiran (orang kafir

⁸⁴ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 406

⁸⁵ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, *op. cit.*, hlm. 166


⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Asymuni A. Rahman, *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 20

yang menjadi tawanan kaum muslimin serta tidak ditebus, maka statusnya menjadi hamba sahaya).⁸⁸

Mengenai perbudakan yang menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Karena dianggap budak tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸⁹

Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 75:



Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”. (QS. An-Nahl: 75).⁹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Husain Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai harta milik tuannya, sebagai harta tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.⁹¹

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya

⁸⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *op. cit.*, hlm. 39

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, op. cit.*, hlm. 39

⁹⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah, op. cit.*, hlm. 413

⁹¹ Husain Muhammad Makhluif, *op. cit.*, hlm. 24

dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.⁹²

4. Berlainan Negara.

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing.⁹³

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya.

Dua negara dikatakan berlainan menurut Ibnu Abidin ditandai dengan tiga ciri sebagai berikut:

- a. Angkatan perangnya berlainan, artinya setiap negara mempunyai kesatuan angkatan perang sendiri.
- b. Kepala negara berlainan, artinya setiap negara mempunyai kepala negara sendiri, baik kepala negaranya bernama Sultan, Raja maupun Presiden.
- c. Tidak ada ikatan kekuasaan (*ishmah*) satu sama lain.⁹⁴

Jika salah satu dari dua negara yang masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang sendiri mengadakan peperangan dengan negara yang lain, maka kedua negara tersebut merupakan dua

⁹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, op. cit.*, hlm. 39

⁹³ *Ibid.*, hlm. 40

⁹⁴ Muhammad Amin al-Syahiri ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 509

negara yang berbeda, sebab ikatan kekuasaan dua negara tersebut sudah terputus oleh karena adanya permusuhan.

Sebaliknya, apabila kedua negara tersebut mempunyai ikatan kekuasaan dengan mengadakan perjanjian kerja sama dalam segala bidang terutama dalam bidang pertahanan untuk melawan musuh mereka bersama, maka kedua negara tersebut dianggap satu negara. Kendatipun wilayah kekuasaan, kebangsaan, bahasa dan agama warga negaranya berlainan.⁹⁵

Menurut para ulama apabila dua negara yang sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Karena pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara semata-mata hanyalah sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah islamiyah*).⁹⁶

⁹⁵ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 106

⁹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, op. cit.*, hlm. 41

BAB III

**PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK
TERHALANGNYA WARISAN BAGI ANAK KECIL
YANG MEMBUNUH PEWARISNYA**

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah.¹ Lahir di kota Kufah pada tahun 80 H atau pada tahun 699 M.² pada masa pemerintahan Daulah Umayyah yaitu pada masa pemerintahan di bawah kekuasaan raja kelima Abdul Malik Marwan.³

Ayah beliau bernama Tsabit keturunan dari bangsa Persia. Dalam riwayat dikatakan bahwa ayah beliau pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ra. Kemudian pada waktu itu Ali ra diminta oleh ayahnya untuk dido'akan agar keturunannya ada yang menjadi orang baik-baik dan luhur.⁴

Dalam usia relatif muda, beliau telah menyelesaikan pelajaran membaca Al-Qur'an setelah itu, selain belajar bahasa Arab. Waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian dan kain sutra di Kufah. Beliau sangat cerdas dan berbakat dalam berdagang dan terkenal sebagai pedagang yang sangat jujur.⁵

¹ Abdurrohman, *Shari'ah the Islamic Law*, Alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadimasruri, *Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, t.th., hlm. 136

² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986, hlm, 19

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoever, 1996, hlm. 12

Pada waktu berdagang ada seorang ulama ahli Fikih di kota Kufah yaitu Imam Asy-Sya'bi melihat kesibukannya seperti itu, kemudian menasehati Abu Hanifah agar menuntut ilmu. Karena pada dirinya terlihat tanda-tanda kecerdasan. Sejak itu, disamping berdagang perhatiannya mulai terpusat untuk menuntut ilmu.⁶

Setelah itu, Abu Hanifah selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di Kufah dan di Bashrah.⁷ Karena di dalam kelompok ini selalu ada diskusi dan perdebatan hangat yang dirasa dapat memuaskan jiwa mudanya.

Sesudah mencapai tingkat kematangan, beliau mengetahui dengan jelas bahwa kaum salaf⁸ adalah orang-orang yang paling banyak mengetahui dan menguasai dasar-dasar ilmu Aqidah, namun mereka mereka tidak pernah memperdebatkan. Setelah mengetahui bahwa perdebatan itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Maka beliau berpendapat lebih baik menumpahkan perhatiannya pendalaman Al-Qur'an dan Hadits.⁹

Dalam menuntut ilmu Abu Hanifah melakukan perjalanan berulang-ulang antara Kufah dan Bashroh. Namun kemudian diakhiri dengan tekadnya untuk tetap tinggal di kampung halamannya sendiri yaitu Kufah. Di sana beliau tetap menekuni ilmu fikih dalam halaqoh-halaqoh (kelompok-kelompok pendidikan) yang ada di sana agar dapat menghadapi masalah-masalah baru

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdurrahman asy-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tas'ah*, Alih bahasa oleh Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Imam Sembilan*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 238

⁸ Kaum muslim generasi pertama atau para sahabat Nabi SAW.

⁹ Abdurrahman asy-Syarqawi, *loc.cit.*

yang timbul di zamannya, selain itu juga terus mempelajari metode di dalam menarik kesimpulan menetapkan ketentuan hukum (istinbath).¹⁰

Untuk mempelajari metode istinbath hukum beliau berguru pada ulama besar di daerah Kufah yang merupakan guru yang sangat berpengaruh pada dirinya yaitu Hammad Bin Abi Sulaiman, seorang ulama ahli fikih dan seorang guru besar ushul fiqh di Universitas Ummul Qurro (Makkah) yang sangat dihormati dan diteladani baik dalam perilaku maupun kealimannya.¹¹

Setelah gurunya wafat Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqoh yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fikih. Abu Hanifah dijuluki sebagai al-Imam al- A'zam (Imam Agung).¹²

Selain berguru pada Hammad dan Asy-Sya'by, Abu Hanifah juga belajar atau berguru pada ulama Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir Zainal Abidin, Ja'far Shodiq, Abdullah bin Hasan dan Jabir bin Yazid bin Ja'far.¹³

Abu Hanifah selain belajar fikih di Kufah dan di Bashroh juga belajar fikih pada ulama aliran Irak yaitu ulama yang terkenal dengan lebih mengedepankan penalaran atau pemikiran dari pada hadits.¹⁴

Oleh karena itu, Abu Hanifah dikenal sebagai mazhab yang ada dibawah aliran *ra'yi* atau *ash-habul ra'yi*¹⁵ terhadap hukum-hukum yang tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *loc.cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad asy-Syarbasy, *al-A'immah al-Arba'ah*, Alih bahasa oleh Futuhul Arifin, *Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta Timur, Pustaka Qolami, 2003, hlm. 27

¹⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 72

ditemukan nash. Beliau mempunyai jalan sendiri dalam membahas hukum dan mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam istinbath serta mempunyai kemampuan dan keberanian dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tumbuh beliau juga amat percaya dengan kemampuan akal nya.¹⁶

Dalam hidupnya Abu Hanifah mengalami dua pemerintahan yaitu daulah Umayyah dan Abbasiyah.

Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah Abu Hanifah ditawarkan pangkat dan kedudukan yaitu sebagai hakim, tetapi ditolak oleh Abu Hanifah. Karena menolak, lalu dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa setiap hari hingga kepalanya membengkak. Namun beliau tetap menolak jabatan yang ditawarkan kepadanya. Ia berpendapat, memikul tanggung jawab dalam suasana kedholiman dan kesewenang-wenangan yang merajalela sama artinya turut berbuat dholim dan mengakui kesewenang-wenangan sebagai perbuatan yang benar.¹⁷

Di dalam penjara, kesehatan Abu Hanifah makin hari makin merosot. Beberapa hari kemudian terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah yang memprotes tindakan kejam terhadap Abu Hanifah. Pada akhirnya ia dibebaskan. Kemudian ia tinggal di Hijaz, setelah kekuasaan Daulah Umayyah runtuh barulah ia kembali ke Kufah.¹⁸

¹⁵ Lebih mendahulukan qias jali dan hadits ahad.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasby Ash-Syiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. hlm. 4

¹⁷ Abdurrahman asy-Syarqawi, *op.cit.*, hlm. 259

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 260

Pada masa pemerintahan daulah Abbasiyyah, Abu Hanifah juga ditawarkan kedudukan sebagai hakim tertinggi, tetapi beliau menolak. Ia tetap berminat hendak menunpahkan segenap perhatiannya pada ilmu agama.

Usai pembangunan kota Baghdad, pemerintah Daulah Abbasiyyah pindah ke kota itu dan tinggal di sana sebagai orang yang mulia dan terhormat. Pada masa pemerintahan Abu Dja'far al-Mansur. Berniat hendak mengangkat ahli fikih yang paling ternama di Irak sebagai hakim tertinggi. Ketika itu, Abu Hanifah telah kondang sebagai ulama ahli fikih yang paling terkemuka di Irak, sehingga para pengikut dan murid-muridnya menyebut sebagai "Imam besar" akan tetapi, beliau tetap menolak kedudukan tersebut.¹⁹ Karena itu, beliau dipenjarakan. Di dalam penjara disiksa setiap hari dan mengalami penderitaan hingga meninggal pada tahun 150 H²⁰ atau 767 M.²¹

Sebagai ulama besar tentu Imam Abu Hanifah banyak murid yang belajar kepadanya. Tetapi yang sangat kental dengan corak fikih Hanafi dari pada murid-murid lainnya, mereka diantaranya.

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Abshari al-Kufi (113H-182H).
2. Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (132 H – 189 H).
3. Zufar bin Huzail bin Qois al-Kufi (110 H – 158 H).
4. Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i al-Kuti (Meninggal pada tahun 204 H).²²

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 260-261

²⁰ Ahmad asy-Syarbasy, *op.cit.*, hlm. 77

²¹ Romli SA., *Muqoronah Mazahib fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 19

²² Ahmad asy-Syarbasy, *op.cit.*, hlm. 31-32

Menurut penuturan Imam Nodim sebagai dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqi bahwa Abu Yusuf dan Zufar adalah dua orang yang sangat berjasa dalam merumuskan dan mengembangkan pemikiran Abu Hanifah dan mazhab Ushul Hanafi.²³

Selanjutnya untuk mengikuti pemikiran Abu Hanifah, kita perlu mengkaji gagasan Abu Hanifah yang dituangkan dalam berbagai kitab yang masih dapat kita pelajari hingga sekarang kecuali risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama al-Figh al-Akbar dan al-Alim wa al-Muta'ali.²⁴

Oleh karena itu, untuk mengkaji pemikiran Abu Hanifah dapat dilihat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para pengikutnya. Dalam masalah fikih oleh para pengikutnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu

1. Al-Ushul atau Masa'ilul Ushul

Adalah masalah-masalah yang termasuk Zhahir al-Riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya seperti Abu Yusuf, Zufar dan lain-lain.²⁵

Kitab-kitab yang termasuk Zhahir al-Riwayah ada enam buah kitab yaitu, kitab *al-Mabsuth*, kitab *Al-Jami'ush Shaghir*, kitab *al-Jami'ul Kabir*, Kitab *as-Sairush Shaghir* dan kitab *as-Sairul Kabir* serta kitab *az-Ziyadat*.²⁶

²³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid II, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 214

²⁴ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 77

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Moenawar Chalil, *op.cit.*, hlm. 74

Keenam kitab tersebut disusun oleh al-Hakim Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *Al-Kafi*. Kitab ini dikomentari atau diberi Syarah oleh Syam Al-Din al-Syarkhasi dan dikenal dengan nama Al-Mabsuth.²⁷

2. Al-Nawadir atau Masa-ilun Nawadir

Ialah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk zhahir al-riwayah. Adapun kitab yang terkenal yang termasuk al-Nawadir adalah *al-Kaisaniyat*, *al-Ruqoyat*, *al-Haniyyat* dan *al-Jurjuniyyat*.²⁸

3. Al-Fatawa

Adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hanifah seperti kitab *An-Nawazil* karya Abdul Kuts as-Samarqandy, kitab-kitab Fatawa yang terkenal adalah al-Fatawa, al-Khaniyyat oleh al-Qodlikan, al-Fatawa al-Hindiyyah, al-Fatawa al-Khoiriyyah dan al-Fatawa al-Bazziyah serta al-Fatawa al-Hamidiyyah.²⁹

Dalam bidang ushul fiqh, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam ushul as-sarakhsi dan kanz al-wushul 'ila 'ilm al-ushul karya Imam al-Bazdawi³⁰ serta ushul al-Fiqh karya Abu Zaid al-Dubusi, dan Ushul al-Fiqh karya al-Nasafi.³¹

Selain kitab Fiqh dan ushul Fiqh, juga membangun kaidah-kaidah Fiqh yang kemudian disusun dalam kitab sendiri antara lain:

²⁷ Jaih Mubarak, *loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, hlm. 14

³¹ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 78

1. Ushul al-Kharkhi karya al-Kharkhi (260-340 H)
2. Ta'sis al-Nazhar karya Abu Zaid al-Dubusi (W.430 H)
3. Al-Asybah wa al-Nazhair, karya Ibnu Nujaim (W.970 H)
4. Majami' al- Haqoiq karya Abu Said al-Khadimi (W.1176 H)
5. Majallah al-Ahkam al-Adliyyah (Turki Utsmani, 1292 H)
6. Al-Fawaid al- Bahiyah fi al-Qowaid wa al-fawaid karya ibnu hamzah (W.1305 H)
7. Qowaid al-fiqh karya Mujaddidi.³²

Sementara kitab-kitab yang terkenal susunan ulama Hanafiyah Muta'akhirin di antaranya adalah *Jami' al-Fushulain*, *Dlarar al-Hukkam*, *Multaqo al-Akhbar*, *Majmu' al-Anshar* dan *Radd al-Mukhtar 'ala a-Dlarar al-Mukhtar*, yang terkenal dengan Hasyiyah ibnu Abidin.³³

B. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menentukan dan menetapkan hukum. Istinbath erat dengan fiqih, karena fiqih merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menentukan hukum dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Abu Zahroh berpendapat dalam kitabnya:

نصوص القرآن الكريم والسنة النبويه هي التي يقوم عليها كل استنبط في الشريعة
الاسلامية.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, t.th., hlm. 115

Artinya: “Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syari’at Islam harus berpijak atas dasar al-Qur’an dan Sunnah”.

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah apa yang dikatakannya sendiri:

إِنِّي أَخَذْتُ بِكُتَابِ اللَّهِ إِذْ أَوْجَدْتُهُ، فَمَا لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْآثَارِ الصَّحَّاحِ عَنْهُ الَّتِي فَشْتُ فِي أَيْدِي الثَّقَاتِ، فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ مَا شِئْتُ ثُمَّ لَا أُخْرِجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا نَتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ الْمَسْبُوبِ (وَعَدَدُ رَجَالًا قَدْ اجْتَهَدُوا) فِي أَنْ اجْتَهَدَ كَمَا اجْتَهَدُوا.³⁵

Artinya: “*Sesungguhnya saya (Abu Hanifah) merujuk kepada al-Qur’an apabila saya mendapatkannya, apabila tidak ada dalam al-Qur’an saya merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW dan Atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang Tsiqoh. Apabila tidak mendapatkan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW saya merujuk kepada qaul shohabat, (apabila sahabat berbeda pendapat), saya mengambil pendapat sahabat yang mana saya kehendaki. Kemudian saya tidak akan pindah dari pendapat yang satu kepada pendapat yang lain. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim, al-Sya’bi, Hasan bin Sirin dan Sa’id bin Musayyab (beberapa orang yang berijtihad) maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad*”.

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukilkan dengan jalan mutawatir dan dengan bahasa Arab.³⁶ Di dalamnya terdapat sumber dari segala sumber hukum yang jelas, dimana keseluruhan hukumnya harus diyakini oleh umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

³⁵ Khudlori Beik, *Tarikh Tasyri’ Islam*, Mesir, as-Sa’adah, 1945 M, hlm. 232

³⁶ A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Widjaya, 1993, hlm. 102

... مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

Artinya: “Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (QS. al-An’am:38).³⁷

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa, al-Qur’an itu sumber utama bagi hukum Islam dan sekaligus juga berarti dalil utama hukum Islam. Dalam arti bahwa al-Qur’an dengan seluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa kehujjahan al-Qur’an terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.³⁸ Dengan kata lain, bahwa al-Qur’an itu benar-benar datang dari Allah yang dinukil secara *qoth’iy* (pasti). Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa.³⁹

2. As-Sunnah

Menurut bahasa sunnah berarti berjalan melalui.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah adalah segala yang dinukilkan atau diberikan oleh Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapannya.⁴¹

³⁷ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 192

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990, hlm. 192

³⁹ Romli SA., *op.cit.*, hlm. 57

⁴⁰ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hlm. 668

⁴¹ A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 108

Sedangkan jika dilihat dari hubungan antara Sunnah dan al-Qur'an, keberadaannya sangat penting, karena keduanya terkait erat. Hal ini akan terlihat dalam penerapan ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hubungan Sunnah dengan al-Qur'an dari segi hukum yang terkandung didalamnya ada tiga, yaitu:

- a. Berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan hukum-hukum yang dibawa al-Qur'an.
- b. Untuk menjelaskan dan memberi rincian pelaksanaan ajaran yang dibawa al-Qur'an yang hanya disebut secara global.
- c. Untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh al-Qur'an.⁴²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa Sunnah dari segi keujjahannya merupakan sumber dalam melakukan istinbath hukum dan menempati urutan kedua setelah al-Qur'an.⁴³ Oleh karena itu, apabila seorang mujtahid tidak menemukan jawaban atas suatu permasalahan di dalam al-Qur'an, maka mereka mencarinya dalam Sunnah.

3. Fatwa sahabat

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 39-40

⁴³ *Ibid.*

menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil nash.⁴⁴

Imam Abu Hanifah berkata; “Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari al-Qur’an dan Hadits, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa sahabat. Pendapat para sahabat tersebut, ada yang kami ambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka”.⁴⁵

Pendapat sahabat yang diambil adalah yang berasal dari Sunnah, bukan dari hasil ijtihad. Kalau pendapat sahabat tersebut berasal dari ijtihad, maka dia tidak mau mengambilnya.⁴⁶

4. Ijma’

Menurut bahasa ijma’ berarti sepakat.⁴⁷ Sedangkan menurut istilah ushul fiqh adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara’ dari suatu peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW.⁴⁸

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ijma’ adalah merupakan hujjah ia menerima ijma’ *qauli*⁴⁹ dan ijma’ *sukuti*⁵⁰. Imam Abu Hanifah

⁴⁴ Muhammad Abu Zahroh, *op.cit.*, hlm. 212

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 215

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 216

⁴⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1990, hlm. 368

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid I, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 152

⁴⁹ Adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara’.

⁵⁰ Adalah kesepakatan sebagian mujtahid pada suatu masa tentang suatu kejadian secara nyata. Sedangkan yang lainnya bersikap diam dan menyatakan menerima atau menolak.

menerima hukum-hukum yang telah disepakati oleh mujtahid dan tidak menolak apa-apa yang telah disepakati oleh ulama Kufah.⁵¹

5. Qiyas

Menurut bahasa qiyas berarti membandingkan, menyamakan dan mengukur.⁵² Sedangkan menurut ulama ushul fiqh adalah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapan di dalam nash kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh nash, karena keduanya mempunyai kesamaan *'illat*.⁵³

Imam Abu Hanifah apabila tidak menemukan nash dalam al-Qur'an dan Sunnah dan tidak pula menemukan fatwa sahabat, beliau berijtihad untuk mengetahui hukum. Dalam hal ini kadang-kadang menggunakan *qiyas* dan juga *istihsan*.⁵⁴

Imam Abu Hanifah banyak memakai qiyas, karena beliau memperhatikan hukum bagi masalah yang belum terjadi dan hukum yang akan terjadi, lantaran beliau mengistinbathkan *'illat* yang menimbulkan hukum itu, jalan yang ditempuh oleh beliau dalam memahami nash, membawanya kepada terciptanya banyak qiyas. Karena beliau memperhatikan *'illat* yang terdapat pada hukum itu dan tujuan yang dimaksudkan hukum itu.⁵⁵

⁵¹ Romli SA., *op.cit.*, hlm. 102

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 39

⁵³ Tolchah Mansoer, *et.al.*, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, Depag RI, 1985, hlm. 107

⁵⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, jilid I, *op.cit.*, hlm. 156

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 157

Dengan digunakannya ‘illat oleh Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum, maka beliau terkenal dengan Imam yang memegang *ra’yu*. Sedangkan tentang kehujjahan qiyas, para ulama sepakat bahwa qiyas sebagai hujjah syar’iah dan dalil hukum.

6. Istihsan

Menurut Abu Hasan al-Karkhi seorang ulama dari madzhab Hanafi yaitu:

هو ان يعدل المجتهد عن ان يحكّم في المسألة بمثل ما حكّم به في نظائرها لوجه اقوى يقتضى العدول وعن الاول.⁵⁶

Artinya: “*Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut*”.

Pada dasarnya menggunakan istihsan sebagai dalil dalam istinbath hukum memang menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah sebagai ulama yang menggunakan istihsan sebagai salah satu dalil dalam istinbath hukum, tak pelak lagi mendapatkan serangan dan kritikan yang hebat dari lawan-lawannya yang menolak istihsan.⁵⁷

Alasan Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan sebagai salah satu dalil hukum syara’ dan merupakan hujjah dalam istinbath hukum adalah, bahwa *istidlal* dengan jalan istihsan hanya merupakan *istidlal* dengan *qiyas khofi* yang dimenangkan atau diutamakan dari *qiyas jali*, atau merupakan kemenangan, atau merupakan *istidlal* dengan jalan *masalah*

⁵⁶ Muhammad Abu Zahroh, *op.cit.*, hlm. 263

⁵⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, jilid I, *op.cit.*, hlm. 161

mursalah terhadap pengecualian hukum *kulliy*. Semua ini merupakan istidlal yang benar.⁵⁸

7. ‘Urf

Adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik, bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.⁵⁹

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum menetapkan bahwa ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur’an dan Hadits. Apabila ‘urf bertentangan dengan keduanya, maka ‘urf tersebut ditolak (*mardud*), sebab dengan diterimanya ‘urf berarti mengesampingkan nash-nash yang sudah pasti.⁶⁰

Hukum-hukum yang berdasarkan ‘urf itu sendiri dapat berubah menurut perubahan ‘urf pada suatu masa atau perubahan lingkungan.⁶¹

Oleh karena itu, ulama madzhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’iy.⁶²

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 84

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 89

⁶⁰ Muhammad Abu Zahroh, *op.cit.*, hlm. 273

⁶¹ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 91

⁶² Muhammad Abu Zahroh, *loc.cit.*

C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tidak Terhalangnya Warisan Bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya

Menurut jumbuh pembunuhan merupakan salah satu dari empat macam halangan seseorang menerima harta warisan. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah ada jenis pembunuhan yang tidak menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta warisan dari seseorang yang dibunuhnya.

Abu Hanifah berpendapat lagi dalam kitab karangan Ibnu Abidin yaitu kitab *Radd Mukhtar* juz 10 mengatakan:

وخالف في ذلك ابوحنيفة فقال يارث القاتل اذ كان صيباً او مجنوناً لا ارتفاع القلم
عنهما.⁶³

Artinya: "Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, beliau berpendapat bahwa pembunuh itu dapat menerima harta warisan apabila pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak kecil dan orang gila karena tidak ada dosa atas keduanya."

Dalam kitab *Hawi al-Kabir* Imam Abu Hanifah mengatakan:

وقال ابو حنيفة: لا يرث قاتل العمد والخطاء إلا ان يكون صيباً او مجنوناً فيرث.⁶⁴

Artinya: "Abu Hanifah berpendapat: bahwa pembunuhan itu menghalangi untuk mendapatkan warisan baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja kecuali pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila maka keduanya boleh menerima warisan".

Demikian juga yang terdapat dalam kitab *al-Mughniy* juz 6 yang berbunyi:

⁶³ Ibnu Abidin, *Radd al- Mukhtar*, Juz 10, Beirut, Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th., 505

⁶⁴ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Hawi al-Kabir*, Juz 8, Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 85

وقال ابوحنيفة وصاحبه : كل قتل لاما ثم فيه لايمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على انسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وفائدها وراكبها اذا قتلت بيدها او فيها فانه يرثه لانه قتل غير متهم فيه ولا ما ثم فيه.⁶⁵

Artinya: *Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata: "setiap pembunuhan tidak ada dosa atasnya dan tidak menghalangi untuk menerima warisan seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang sedang tidur serta seseorang yang terbunuh yang tidak ada kuasa untuk melakukan pilihan dari keadaan tersebut dan orang yang menggiring ternak yang duduk di atasnya atau mengendarainya, kemudian orang tersebut meninggal dengan sebab binatang tersebut atau meninggal dengan sendirinya. Maka sesungguhnya macam-macam pembunuhan tersebut dapat menerima warisan karena termasuk pembunuhan yang tidak disengaja dan tidak berdosa".*

Dalam kitab *Taudhihul Ahkam* Imam Abu Hanifah menyatakan:

وذهب ابو حنيفة: الى ان القتل المانع من الارث هو ما أوجب قصاصا او كفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كإنتقلاب النائم على قريبه او سقوطه عليه بخلاف القتل بحفر بئر ووضع حجر في الطريق او كان القتل صبيا او مجنونا وكذا القتل قصاصا ونحوه فهذه الانواع لا تمنع الارث لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة وهما الاساس في القتل المانع من الارث.⁶⁶

Artinya: *Menurut Abu Hanifah: "Bahwa sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang warisan adalah pembunuhan yang mewajibkan terjadinya hukuman qishash atau kafarat, seperti pembunuhan yang disengaja, mirip sengaja dan tidak disengaja dan sesuatu yang mengarah terjadinya pembunuhan, seperti membaliknya atau menyimpannya orang yang tidur terhadap orang yang ada di dekatnya. Berbeda dengan pembunuhan yang disebabkan jatuh ke dalam lubang dan jatuh di jalan, atau apabila pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Maka macam-macam pembunuhan tersebut tidak menjadi penghalang untuk mewarisi,*

⁶⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqodisi, *Mughniy 'Ala al-Mukhtasor al-Khorqi*, Juz 6, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah t.th., hlm. 202

⁶⁶ Abdullah bin Abdur Rahman al-Bassami, *Tawadhihul Ahkam*, Jeddah, Darul Qiblah, t.th., hlm. 297

karena tidak mewajibkan qishash dan kafarat. Karena qishash dan kafarat menjadi penghalang untuk mewarisi”.

Dalam kitab *al-Mabsuth* juz 29;

واما الصبي والمجنون اذا قتل مورثه لم يحرم الميراث عندنا.⁶⁷

Artinya: “Adapun anak kecil dan orang gila ketika membunuh pewarisnya tidak haram untuk mewarisi menurut kita (ulama Hanafiyah)”.

Dalam kitab *Ahwal al-Syakhshiyah* Imam Abu Hanifah berpendapat:

ورأي الامام ابو حنيفة ان القتل المانع من الارث هو الذي يوجب قصاصا او دية او كفارة, ويدخل في ذلك قتل الخطأ, ولا يدخل القتل بالتسيب, ولا قتل المجنون والصغير.⁶⁸

Artinya: “Menurut Imam Abu Hanifah, sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima warisan adalah pembunuhan yang wajib atas hukuman qishash, diyat dan kafarat, termasuk pembunuhan yang tidak disengaja dan tidak termasuk pembunuhan dengan sebab dan tidak termasuk juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil”.

Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* juz VIII berpendapat:

والقتل الصادر من غير المكلف: هو القتل من الصبي او المجنون, ففي هذه الانواع الأربعة لا يحرم القتال من الميراث.⁶⁹

Artinya: “Pembunuhan yang dilakukan oleh selain orang mukallaf adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka ini adalah empat macam pembunuhan yang tidak diharamkan untuk menerima warisan”.

⁶⁷ Syamsuddin as-Sarkishi, *al-Mabsuth*, juz 29, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 148

⁶⁸ Muhammad Jawari Mughniyyah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut, Dar al-‘Ilm Lilmalayain, t.th., hlm. 221

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, juz VIII, Beirut, Dar al-Fikr, t.th., hlm.

Dalam kitab *al-Mawaris fi Syari'at al-Islamiyah*, Imam Abu Hanifah berpendapat lagi, yaitu:

ويشترط للحرمان من الارث عندهم: ان يكون القاتل عاقلاً بالغاً, فلا يحرم من الارث اذا كان مجنوناً او معتوهاً, او صبياً لم يبلغ الحلم.⁷⁰

Artinya: “Dan disyaratkan kepada kedua pembunuhan yang diharamkan atau tidak diperbolehkan mendapatkan warisan adalah; apabila pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang berakal dan dewasa (*baligh*). Maka tidak diharamkan atau tidak menjadi penghalang untuk menerima warisan, apabila pembunuhan dilakukan oleh orang gila atau kurang akal dan anak kecil yang belum dewasa (yang belum mimpi senggama).

Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa, menurut Abu Hanifah pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, mirip sengaja dan tidak sengaja, serta pembunuhan tersebut mengakibatkan mendapatkan hukuman *qishosh*, *kafarat* dan *diyat*. Begitu juga pembunuhan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh beliau, yaitu pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang dewasa dan berakal.

Oleh karena itu, pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, baik dilakukan dengan sengaja, mirip sengaja maupun tidak sengaja itu tidak menjadi penghalang untuk menerima warisan dan pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan mendapatkan hukuman *qishosh*, *kafarat* dan *diyat*. Sebab, semua perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil yang mendapatkan dosa itu diampuni dosanya hingga dewasa, artinya anak kecil tersebut belum dibebani hukum, maka anak kecil itu bebas dari segala dosa.

⁷⁰ Husain Muhammad Makhluf, *al-Mawaris fi Syari'at al-Islamiyah*, Mesir, Mathba'ah al-Madani, 1976, hlm. 27

D. Dasar Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Tidak Terhalangnya Warisan bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya

Dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam permasalahan ini yaitu sunnah.

Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan.⁷¹

Dari definisi di atas, maka para ulama membagi sunnah menjadi tiga macam:

- Sunnah qauliyah (ucapan): Hadits yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut.
- Sunnah fi'liyyah (perbuatan): Hadits-hadits yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain.
- Sunnah taqriyyah (penetapan): perbuatan atau ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi beliau mendiamkan atau tidak menolaknya.⁷²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa Sunnah dari segi keujjahannya merupakan sumber dalam melakukan istinbath hukum dan menempati urutan kedua setelah al-Qur'an.⁷³ Oleh karena itu, apabila seorang

⁷¹ A. Hanafi, *op. cit.*, hlm. 108

⁷² Romli SA., M.Ag., *op. cit.*, hlm. 69-70

⁷³ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 40

mujtahid tidak menemukan jawaban atas suatu permasalahan dalam al-Qur'an, maka mereka mencarinya dalam Sunnah.

Dalam masalah anak kecil yang membunuh pewarisnya boleh menerima warisan, Imam Abu Hanifah berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

حد ثنا محمد بن يحيى القطعي. حد ثنا بشر بن محمد حدثنا همام عن قتاده, عن الحسن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه الترمذي).⁷⁴

Artinya: *Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya al-Qutho'I, telah menceritakan kepada kita Bisyr bin Umar, telah menceritakan kepada kita Hammam dari Qatadah, dari Hasan dari Ali. Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: "Dimaafkan dosa atau tidak dikenakan hukum atas tiga orang berikut ini; orang tidur hingga bangun, anak kecil sampai dewasa dan orang gila (kurang akal) sampai sehat akalnya". (HR. at-Tirmidzi).*

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hadits di atas bersifat umum, artinya tidak hanya berlaku dalam masalah *ubudiyah* tetapi juga berlaku dalam masalah *mu'amalah*.⁷⁵

Al-'am (umum), yang tidak dikhususkan itu bersifat pasti dalam keumumannya, jadi semua satuan dalalahnya bersifat pasti.⁷⁶

Berdasarkan hadits di atas, bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak *taklif*, artinya perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak menimbulkan akibat hukum atau sanksi.

⁷⁴ Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surat at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, hlm. 438

⁷⁵ Muhammad Amin al-Syahiri ibnu Abidin, *loc. cit.*

⁷⁶ Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 148

Oleh karena itu, apabila anak kecil yang membunuh pewarisnya, baik dilakukan dengan sengaja, mirip sengaja, atau tidak sengaja itu boleh menerima warisan.

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
TIDAK TERHALANGNYA WARISAN BAGI ANAK KECIL
YANG MEMBUNUH PEWARISNYA**

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tidak Terhalangnya Warisan bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya

Pada bab III, penulis telah menjelaskan secara rinci pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya, secara ringkas dapat diulas kembali untuk kemudian dianalisis. Dalam karya Ibnu Abidin *Radd al-Mukhtar* dan kitab-kitab yang lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil boleh mendapatkan warisan baik pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja karena perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil tidak menimbulkan akibat hukum atau sanksi.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai orisinalitas pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak terhalangnya warisan bagi anak yang membunuh pewarisnya. Apakah pendapat ini orisinal dari Imam Abu Hanifah ataukah ada ulama' lain yang berpendapat demikian.

Secara tersirat, Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya tentang warisan bagi seorang pembunuh dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله تعالى فوقفنا بعض الناس فقال لا يرث مملوك ولا قاتل عمدا
اولا خطاء ولا كافر شيئا.¹

Artinya : “*Syafi’i r.a. berkata bahwa kita dan sebagian manusia sepakat, kemudian berkata, tidak dapat diwarisi oleh seorang budak dan oleh pembunuh dengan sengaja dan tidak sengaja serta oleh orang kafir akan sesuatu.*”

Dalam kitab *Hawi al-Kabir*, beliau juga mengatakan tentang hal ini sebagai berikut:

وقال الشافعي: كل قاتل يطلق عليه اسم القتل من صغير او كبير عاقل او مجنون عامدا
او خاطئ محق او مبطل فانه لا يرث.²

Artinya : “*Syafi’i berkata: Setiap pembunuhan mutlak tidak mempunyai hak untuk mewarisi yang mencakup semua jenis pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau dewasa, berakal atau gila yang disengaja atau tidak disengaja baik dilakukan dengan hak atau tidak dengan hak.*”

Dari pendapat Imam Syafi’i di atas, bahwa semua jenis pembunuhan itu menghalangi untuk menerima harta warisan, baik yang melakukan itu anak kecil, dewasa, berakal atau gila yang dilakukan baik dengan sengaja, tidak disengaja, dengan hak, maupun tidak dengan hak.

Sedangkan Imam Malik berpendapat dalam kitab *al-Muwatha’* tentang hal ini sebagai berikut:

وقال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. ان قاتل العمدا لا يرث من دية من قتل شيئا. ولا من ماله. ولا يحجب احدا وقع له ميراث. وان الذي يقتل خطأ لا

¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, juz 4, Beirut, Dar al-Fikr, 1990, hlm. 76

² Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Hawi al-Kabir*, juz 8, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 89

يرث من الدية شيئاً. وقد اختلف في أن يرث من ماله. لانه لا يُتَّهَم على أنه قتلَهُ
ليرثه. وليأخذ ماله، فأحبُّ اليَّ أن يرث من ماله ولا يرث من دية.³

Artinya : “Imam Malik berkata: dalam hal tidak ada perbedaan terhadapnya di sisi kami, sesungguhnya pembunuhan sengaja itu tidak mewarisi harta diyat, dan barangsiapa membunuh karena sesuatu (harta) maka dia tidak akan mendapatkan harta itu. Sesungguhnya orang yang membunuh dengan tidak disengaja, tidak mewarisi harta diyat dan telah ada perbedaan di dalam hal ini. Untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Karena sesungguhnya pembunuh tersebut tidak mempunyai kehendak untuk membunuh, kemudian pembunuh itu mewarisi serta mengambil hartanya, maka yang lebih aku suka adalah pembunuh yang tidak disengaja tetap mewarisi harta pewaris yang dibunuhnya dan tidak mewarisi dari harta diyat.”

Dari pendapat Imam Malik di atas, bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan maupun harta diyat sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja boleh mendapatkan harta warisan dan tidak mewarisi harta diyat.

Sedangkan menurut Imam Ahmad berpendapat dalam kitab *al-Mughniy* tentang hal ini sebagai berikut:

وعن احمد رواية اخرى تدل على ان القتل يمنع الميرث بكل حال فانه قال في رواية
ابيه صالح وعبدالله: لا يرث العادل الباغي ولا يرث الباغي العادل, وهذا يدل على
ان القتل يمنع الميراث بكل حال, وهذا ظاهر مذهب الشافعي اخذ بظاهر لفظ
الحديث ولانه قاتل فاشبهه الصبي والمجنون.⁴

Artinya : “Menurut Imam Ahmad dari sumber yang lain menerangkan bahwa sesungguhnya pembunuhan dapat menghalangi hak untuk mewarisi dengan keadaan apapun. Karena sesungguhnya dalam sebuah riwayat yang bersumber dari anak laki-lakinya yaitu sholeh dan abdullah, Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang yang adil

³ Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, Beirut, Dar Ihya al-'Ulum, t.th., hlm. 665

⁴ Abi Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqudisi, *al-Mughniy ala Mukhtasar Kharqi*, juz 6, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 202

tidak dapat mewarisi orang yang fasik (pembuat dosa besar) dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan dapat menghalangi hak mewarisi dengan keadaan apapun. Ini adalah yang nampak dari madzhab Imam Syafi'i yang mengambil dhohir lafadz sesungguhnya pembunuhan itu menghalangi untuk mewarisi begitu juga pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila."

Dari pendapat Imam Ahmad bahwa pembunuhan yang menghalangi seseorang untuk dapat mewarisi adalah pembunuhan yang diancam dengan hukuman kafarat, qishas, dan denda termasuk yang dilakukan anak kecil dan orang gila sedangkan yang tidak menjadi penghalang untuk mewarisi adalah pembunuhan dengan hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam seperti pembunuhan melaksanakan hukuman qishas dan hukuman bunuh lainnya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan dalam pasal 173 berbunyi:

- Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵

Dalam rumusan pasal tersebut di atas pada poin a cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqih, seperti; pembunuhan sengaja atau menyerupai sengaja. Adapun poin b merupakan pembaharuan hukum yang apabila dilacak dasar-dasarnya, karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh.⁶

⁵ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000, hlm. 167

⁶ Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 403

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 173 dapat disimpulkan bahwa; pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, menyerupai sengaja dan dipersalahkan telah membunuh, baik dilakukan oleh anak kecil maupun orang dewasa, dengan putusan hakim yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka orang tersebut terhalang untuk menerima warisan.

Setelah melihat beberapa pendapat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pendapat Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan pendapat dari tiga imam mujtahid yaitu; Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, serta juga berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 173.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja itu menghalangi untuk menerima warisan, kecuali pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil. Karena anak kecil itu tidak dapat berfikir dengan sempurna dan belum paham tentang apa yang telah diperbuatnya. Apakah perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang oleh agama serta anak kecil itu tidak dibebani hukum (*taklif*), artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil tidak menimbulkan akibat hukum atau sanksi.

Adapun dasar taklif (pembebanan) adalah akal dan pemahaman. Akal yang mampu memahami itulah yang menjadi landasan taklif, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Amidi.

“Para ahli sepakat, bahwa syarat mukallaf adalah harus berakal dan paham, karena taklif adalah tuntutan. Maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak paham, seperti; benda mati dan binatang. Sedang

orang gila dan anak-anak yang hanya mempunyai pemahaman secara global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci, bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa. Atau bahwa yang memerintah adalah Allah SWT yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci sama halnya dengan binatang atau benda mati yang tidak mampu memahami tuntutan yang dasar. Orang demikian dimaafkan dalam hal tidak memahami taklif, karena tujuan taklif tidak saja tergantung pada pemahaman dasar tuntutan dasar, tetapi juga kepada pemahaman yang rinci atas tuntutan itu”.⁷

Sedangkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak termasuk syarat yang menghalangi warisan adalah:

ويشترط للحرمان من الارث عندهم: ان يكون القتال عاقلاً, بالغاً, فلا يجرم من الارث اذا كان مجنوناً او معتوهاً, او صبيّاً لم يبلغ الحلم.⁸

Artinya : “Dua syarat yang diharamkan menerima warisan adalah apabila pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang berakal dan baligh, sedangkan yang tidak diharamkan untuk mewarisi apabila pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang gila atau kurang akal dan anak kecil yang belum baligh (bermimpi mengeluarkan air mani).”

Oleh karena itu, apabila anak kecil yang melakukan pembunuhan terhadap pewarisnya tidak mendapatkan warisan, padahal anak itu pada hakikatnya tidak tahu atau tidak paham tentang apa yang telah dilakukan itu menimbulkan dosa atau pahala, artinya dilarang oleh agama atau tidak

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, tth., hlm. 327

⁸ Husain Muhammad Makhluf, *al-Mawaris fi Syari'atil-Islamiyah*, Mesir, Mathba'ah al-Madani, 1976, hlm. 27

dilarang oleh agama. Karena sifat anak kecil adalah meniru apa yang telah dilihatnya.

Kemudian untuk masa depannya siapakah yang bertanggung jawab? Kalau anak kecil tersebut tetap tidak diberi hak untuk menerima warisan yaitu tanggung jawab akan makan, minum, pendidikan dan lain sebagainya. Padahal untuk melanjutkan hidup itu membutuhkan bekal (harta) untuk keperluan tersebut, serta untuk mewujudkan cita-citanya.

Begitu juga apabila anak kecil tersebut tidak diberi hak mewarisi akan menimbulkan kerusakan di dunia, karena anak kecil tersebut tidak mempunyai bekal untuk melanjutkan hidupnya, dan itu bertentangan dengan kaidah *fiqhiyyah*.

درءالمفسد و جلب المصالح.⁹

Artinya: “Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan”.

Selanjutnya apakah yang melatarbelakangi anak kecil tersebut melakukan pembunuhan:

Menurut R. Abdul Djamali faktor-faktor yang melatarbelakangi pembunuhan tersebut ada tiga, yaitu:

a. Faktor keluarga

Sejak seseorang dilahirkan dan menjadi anggota keluarga, maka ada kewajiban bagi orang tua sebagai kepala keluarga untuk mendidiknya. Perhatian orang tua yang tidak tertuju sepenuhnya kepada dua kepentingan (dipahami tahap-tahap perkembangan dan kebutuhan pokok

⁹ Drs. H. Abdul Mudjib, *Tarjamah al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001, hlm. 10

anak), maka setelah anak memenuhi setiap tahap yang menyimpang dan bahkan ada kemungkinan akibat negatif yang ditunjukkan oleh anak kecil tersebut.

b. Faktor pendidikan

Sejak seseorang mulai memasuki Sekolah Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar, pada dirinya akan dihadapkan dengan persoalan yang belum pernah dialami dan akan menjadi penambahan pengalamannya.

Bekal yang dibawa selama menerima pendidikan di lingkungan keluarga akan menjadi pembanding dalam pergaulan. Bekal tersebut dapat larut karena pergaulan di sekolah. Walaupun sekolah sebagai tempat menerima pengetahuan, waktu yang digunakan sangat sedikit dibanding waktu yang digunakan dalam keluarga. Dengan demikian penyimpangan tingkah laku dapat juga terjadi, karena sekolah, tetapi latar belakangnya bukan pokok utama disebabkan oleh anak yang bersekolah.

c. Faktor lingkungan kehidupan (masyarakat)

Masyarakat sebagai satu kesatuan hidup manusia akan selalu memperhatikan kegiatan individunya dalam berinteraksi yang dapat merubah tingkah laku seseorang, sesuai perubahan nilai kehidupan masyarakat itu. Perubahan nilai kehidupan masyarakat sangat cepat dibanding tahap perkembangan individu. Perubahan itu sebagai akibat dari suasana yang memaksa untuk memaksanya. Sehingga interaksi yang terjadi antar anggota kadang-kadang dipaksa untuk menyesuaikan lingkungan tersebut. Sebagai gejala-gejala sosial yang tidak dapat

ditolak, maka perubahan nilai kehidupan masyarakat itu akan mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang (anak kecil).¹⁰

Jika dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di atas antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Untuk itu, apabila dikaitkan dengan waktu sekarang, maka yang akan terjadi adalah bahwa anak kecil akan dimanfaatkan oleh orang yang lebih dewasa agar melakukan pembunuhan terhadap pewarisnya, yang tujuannya untuk mempercepat mendapatkan warisan dari pewarisnya. Karena anak kecil yang membunuh pewarisnya boleh untuk menerima warisan, dengan alasan anak kecil itu tidak ada taklif.

Dalam hal ini, penulis mendukung pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa anak kecil yang melakukan pembunuhan kepada pewarisnya tetap diberi hak untuk mewarisi, tetapi anak kecil tersebut perlu dibimbing dan dididik ke arah yang positif agar tidak melakukan perbuatan yang negatif atau dilarang oleh agama. Kemudian anak kecil tersebut agar dapat melanjutkan hidupnya dengan bekal yang cukup dan mampu hidup layak serta mewujudkan cita-citanya.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak Terhalangnya Warisan bagi Anak Kecil yang Membunuh Pewarisnya

Dalam menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya, maka

¹⁰ R. Abdul Djamali, *Psikologi Dalam Hukum*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 127-132

penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode istinbath hukumnya. Karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

Istinbath adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau istinbath hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.¹¹

Jika dilihat dari metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dalam menginterpretasikan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam menggali hukum, ia menggali dari sumber hukum yang kedua, yaitu as-Sunnah. Karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan dalil yang mengarah pada permasalahan ini.

Permasalahan yang dimaksud di sini yaitu tidak terhalangnya warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya. Imam Abu Hanifah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu:

حد ثنا محمد بن يحيى القطعى. حد ثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتاده, عن الحسن عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَمْعُوثِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه الترمذي).¹²

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kita Muhammad ibn Yahya al-Qutha’i, telah menceritakan kepada kita Bisyr ibn Umar, telah menceritakan kepada kita Hammam dari Qatadah dari Hasan dai Ali, sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: dimaafkan dosa atau tidak dikenakan hukum atas tiga orang berikut ini; orang tidur*

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, cet. ke I, hlm. 27

¹² Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin surat at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz II, Beirut, Dar alfikr, 1983, hlm. 438

sampai bangun, anak kecil sampai dewasa dan orang gila sampai sehat akalnya. (HR. al-Tirmidzi).

Menurut Imam Turmudzi, Abu Hurairah dan Ahmad bahwa hadits ini adalah hadits hasan¹³ sedangkan sanadnya menurut hakim adalah shahih.¹⁴

Menurut jumhur fuqaha mujtahid dan ulama hadits, bahwa hadits hasan bisa dihubungkan dengan hadits shahih dalam hal mengambil *hujjah* walaupun derajatnya tidak sama, yaitu hanya terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi (*dhabit*). Pada hadits shahih, ingatan atau daya hafalnya harus sempurna. Sedangkan pada hadits hasan, ingatan atau daya hafalnya kurang sempurna.

Syarat-syarat hadits hasan adalah:

1. Sanadnya bersambung
2. Perawinya adil
3. Perawinya dhabit, tetapi kedhabitannya di bawah kedhabitan perawi hadits shahih.
4. Tidak terdapat keganjilan (*syadz*)
5. Tidak ada *illat*.¹⁵

Para ulama hadits membagi hadits hasan menjadi dua, yaitu:

1. *Hasan li dzatihi*, yaitu hadits yang bersambung sanadnya dengan orang yang adil yang kurang kuat hafalannya, dan tidak terdapat padanya *syudzudz* (menyalahi aturan) dan *illat*.¹⁶

¹³ Adalah hadits yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang adil dan meskipun kurang ketelitiannya tidak mengandung keganjilan dan illat.

¹⁴ Imam Muhammad ibn Ali Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, juz 1, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.th., hlm, 432-433

¹⁵ Drs. H. Mudasir, *Ilmu Hadits*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 154

2. *Hasan li ghairihi*, yaitu hadits hasan yang tidak memenuhi persyaratan hadits hasan secara sempurna atau pada dasarnya hadits tersebut adalah hadits *dhaif*, tetapi karena ada sanad atau matan lain yang menguatkannya (*syahid* atau *mutabi'*), maka kedudukan hadits *dhaif* tersebut naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi*.¹⁷

Sedangkan kehujjahan hadits hasan menurut para ulama, bahwa hadits hasan, baik *hasan li dzatihi* maupun *li ghairihi* dapat dijadikan hujjah.¹⁸ Hadits hasan juga sama dengan hadits shahih dalam bidang hujjah, walaupun hadits hasan kekuatannya di bawah hadits shahih.¹⁹

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hadits ini berlaku umum,²⁰ artinya tidak hanya berlaku dalam masalah ubudiyah tetapi juga berlaku dalam masalah mu'amalah.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-'am* (umum) yang tidak dikhususkan itu *qoth'i* (bersifat pasti) dalam keumumannya. Jadi semua satuan dalalahnya bersifat pasti.²¹

Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman terhadap Hadits di atas maka anak kecil yang membunuh pewarisnya itu boleh mendapatkan warisan karena semua perbuatan anak kecil yang menyebabkan mendapat dosa akan diampuni dosanya atau anak kecil itu tidak ada taklif (hukuman) atas perbuatannya.

¹⁶ TM. Hasby ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, jilid 1, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1987, hlm. 165

¹⁷ Drs. H. Mudasir, *loc. cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 155

¹⁹ TM. Hasby ash-Shiddieqy, *op. cit.* hlm. 174

²⁰ Muhammad Amin al-Syahiri ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz 10, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 505

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 184

Menurut syara' bahwa berlakunya usia taklif itu dibatasi dengan aqil (berakal) dan baligh (dewasa). Ulama ushul fiqh membuat batasan yang mencakup untuk mu'amalah maupun ibadah, yakni: kepantasan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang bila dipertanggungjawabkan, sehingga lahir akibat-akibat hukum yang mengikat secara syara' tolak ukur *ahliyatul ada'* (kemampuan bekerja mu'amalah adalah akal. Bila akalnya sempurna maka sempurna pula *ahliyatul ada'*, dan bila kurang akal maka *ahliyatul ada'* berkurang pula, dan bila akal hilang atau tidak ada akal maka hilang pula *ahliyatul ada'*.²²

Menurut jumhur ulama batasan usia baligh adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

²² Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 333

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di muka dapatlah penulis simpulkan bahwa:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa diperbolehkannya menerima warisan bagi anak kecil yang membunuh pewarisnya ialah karena anak kecil itu tidak ada *taklif* (perbuatan yang dilakukannya tidak menimbulkan akibat hokum atau sanksi). Berlakunya usia taklif adalah dibatasi dengan *aqil* dan *baligh*. Serta pemahaman batasan inilah yang menjadi landasan *taklif*. Karena *taklif* adalah tuntutan, maka mustahil membebani hokum pada orang yang tidak berakal dan tidak paham. Batasan ini juga mencakup untuk urusan muamalah maupun ibadah.
2. Imam Abu Hanifah membolehkan menerima warisan kepada anak kecil yang membunuh pewarisnya dengan dasar *hujjah syar'iyah*-nya yaitu as-Sunnah.

B. Saran-saran

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah yaitu serba *relatif*, maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban *final* (*final answer*) yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya *taqlid*, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga dan lain sebagainya.

Merupakan satu kewajiban apabila penelitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, penulis menyarankan:

1. Kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan *komprehensif*.
2. Agar dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi hukum (terutama hukum Islam), bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil kepada pewarisnya boleh mendapatkan harta warisan, karena perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak ada *taklif* atau tidak berdosa. Sehingga, dapat dipraktekkan karena mempunyai landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya karya ini masih jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik *konstruktif* sangat penulis harapkan demi kebaikan dan perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan juga masyarakat luas pada umumnya.

Amin ya rabbal 'alamin

Wallahu a'lam bi al-sawab

Daftar Pustaka

- Abdullah bin al-Bassami, Abdurrahman, *Taudhihul Ahkam*, Jeddah, Darul Qiblah, t.th.
- Abdullah Ibnu al Hasan al Kauhaji, Hasan, *Zad al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, juz 3, Beirut, al-Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.
- Abdullah, Abi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin al-Maqodisi, Qudamah, *Mughniy ' Ala al-Mukhtasor al-Khorqi*, Juz 6, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah t.th.
- Abdurrahman, *Shari'ah the Islamic Law*, Alih bahasa oleh Asghary, Basri Iba dan Wadimasruri, *Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, t.th.
- Abi Bakar, Imam Taqiyuddin bin al-Husaini, Muhammad, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz 1, Semarang, Toha Putra, t.th.
- Abi Dawud Sulaiman, Imam al-Hafidz ibn al-As'at, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Ahmad, Abi Bakar bin Husain bin al-Baihaqi, Ali, *Sunan al-Kubro*, Juz 6, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ahmad, Imam Abi Abdir Rahman bin an-Nasa'i, Syu'aib, *Sunan al-Kubro*, Juz 4, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ali, Abi al-Hasan bin Muhammad bin al-Mawardi al-Bashri, Habib, *Hawi al-Kabir*, Juz 8, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Maraghiy, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghiy juz IV*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- al-Syahiri, Muhammad Amin ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, juz 10, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, juz VIII, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid I, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid II, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasby, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasby, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, jilid 1, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1987.
- Ash-Shiddiqi, T. M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.
- Ash-Siddieqy, TM. Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Syiddieqy, Teungku Muhammad Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Sarkishi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, juz 29, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Asy-Syarbasy, Ahmad, *al-A'immah al-Arba'ah*, Alih bahasa oleh Arifin, Futuhul, *Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta Timur, Pustaka Qolami, 2003.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *A'immah al-Fiqh al-Tas'ah*, Alih bahasa oleh al-Husaini, Al-Hamid, *Biografi Empat Mazhab*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2000.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993.
- Beik, Khudlori, *Tarikh Tasyri' Islam*, Mesir, as-Sa'adah, 1945 M.
- Bisri, Abdid dan Munawir A. Fattah, *Kamus al-Bisri Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, t.th.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoever, 1996.

- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Bumi Restu, 1976.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000.
- Ghoffar, M. Abdul, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta, Widjaya, 1993.
- Ibnu Abidin, *Radd al- Mukhtar*, Juz 10, Beirut, Dar al- Kutub ali Ilmiah, t.th.
- Ibrahim, Abi Ishaq bin Ali bin al-Syirazi, Yusuf, *al-Muhadzdzab*, Juz II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, Beirut, Dar Ihya al-'Ulum, t.th.
- Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Hafidz, *Sunan Nasa'i*, juz 7, Beirut, Dar al-Fikr, 1930.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjutak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Makhluf, Husain Muhammad, *al-Mawaris fi Syari'at al-Islamiyah*, Mesir, Mathba'ah al-Madani, 1976.
- Makhluf, Husain Muhammad, *al-Mawaris fi Syari'atil al-Islamiyah*, Mesir, Mathba'ah al-Madani, 1976.
- Mansoer, Tolchah, *et.al.*, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, Depag RI, 1985.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya cet 18, 2004.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mudasir, *Ilmu Hadits*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999.
- Mudjib, Abdul, *Tarjamah al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001.

- Mudjib, Abdul, *Terjamah Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawari, *Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut, Dar al-Ilmi Lilmalayain, t.th.
- Mughniyyah, Muhammad Jawari, *Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut, Dar al-‘Ilm Lilmalayain, t.th.
- Mughniyyah, Muhammad Jawari, *Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut, Dar Ilmi Lilmayain, t.th.
- Muhammad bin al-Syafi’i, Idris, *ar-Risalah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin al-Utsaimin, Shalih, *Tashihul Faraidh*, Ali bahasa oleh al-Atsari, Abu Ihsan, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Muhammad bin al-Utsaimin, Shalih, *Tashihul Faraidh*, Ali bahasa oleh Al-Atsari, Abu Ihsan, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Muhammad, Al-Hafidh Abi Abdillah bin al-Qazwini, Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah ibn asy-Syafi’i, Idris, *al-Umm*, jus 4, Beirut, Dar al-Fikr, 1990.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah ibn asy-Syafi’i, Idris, *al-Umm*, Juz 5, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad, Imam Abi Isa bin Isa bin at-Tirmidzi, Surat, *Sunan at-Tirmidzi*, juz II, Beirut, Dar al-fikr, 1983.
- Muhammad, Imam Abi Isa bin Isa bin at-Tirmidzi, Surat, *Sunan Tirmidzi*, juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Muhammad, Imam ibn asy-Syaukani, Ali Muhammad, *Nailul Authar*, juz 1, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.th.
- Muhammad, Syamsuddin bin al-Khatib al-Syarbini, Muhammad, *Mughniy al-Muhtaj*, juz 4, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Muhammad, Syamsuddin Ibnu al-Khatib al-Syarbini, Muhammad, *Mughny al-Muhtaj*, juz 4, Beirut, al-Fikr al-Ilmiyah, t.th.

- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 2003.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Imam Abi al-Husain ibn Naisaburi, al-Hajjaj al-Qusyairiyian, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Muthahar, Ali, *Kamus Muthahar Arab-Indonesia*, Jakarta Selatan, Hikmah, 2005.
- Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1983.
- Rahman, Asymuni A., et. al., *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Edisi revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtashid*, juz 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- SA., Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.

- SA., Romli, *Muqorohah Mazahib fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, juz 1, Darl al-Fikr, t.th.
- Salman S., Otje, dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2005.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syekh Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahhab*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, t.th.
- Utsman, Abi Bakar bin al-Dimyati al-Bikri, Muhammad Syatha, *I'annah al-Tholibin*, Juz 3, Beirut, Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Utsman, Abi Bakar Ibnu al-Dimyati al-Bikri, Muhammad Syatha, *I'annah al-Tholibin*, juz 3, Beirut, Darl al-Fikr al-Ilmiyah, t.th.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1989.